

■ Dugaan Korupsi Pasar Jarakah

Kejari Segera Tetapkan Calon Tersangka

KALIBANTENG - Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Semarang menyatakan masih memproses penyidikan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Pasar Jarakah pada Dinas Pasar Kota Semarang tahun 2013. Penyidikan masih dilakukan dengan memeriksa saksi-saksi.

"Kasus dugaan korupsi Pasar Jarakah sudah sampai pada pemeriksaan ahli," kata Kepala Kejari Semarang, Asep Nana Mulyana melalui Kasie Pidsus, Sutrisno Margi Utomo kepada wartawan, Rabu (4/11).

Tak dijelaskan ahli dari mana saksi yang telah diperiksa. Ditambahkan Kasie Pidsus, selain ahli pihaknya tengah menyiapkan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi tambahan, termasuk calon tersangka. "Tinggal beberapa saksi dan calon tersangka yang akan kami periksa," imbuhnya.

Diketahui sesuai Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (Sprindik) pada 1 September lalu, Kejari meningkatkan status penyelidikan ke penyidikan atas kasus dugaan korupsi Pasar Jarakah. Kendati telah menge-

luarkan Sprindik, Kejari hingga kini belum menetapkan adanya tersangka atas kasus itu. "Belum ditetapkan tersangka," kata dia.

Kasus dugaan korupsi pada dinas pasar itu ditangani atas laporan masyarakat dan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jateng atas hasil audit Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan (LHP). BPK menemukan adanya dugaan penyimpangan atas pekerjaan yang tidak sesuai.

Atas penyidikan penyidik telah menyita uang sebesar Rp 60 juta dari rekanan proyek. Uang tersebut telah disetorkan ke kas daerah.

Dugaan terjadi atas beberapa penyimpangan. Yakni, hasil pemeriksaan diketahui terjadi kekurangan volume pekerjaan senilai Rp 78,5 juta atas lingkup

pekerjaan antara lain pengembangan bangunan menjadi tiga lantai dari sebelumnya dua lantai. Kekurangan volume terjadi atas pekerjaan beton bertulang dan pekerjaan arsitektur.

Selain itu, ada denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebesar Rp 76,5 juta oleh rekanan. Sesuai kontrak pekerjaan seharusnya selesai 23 Desember 2013, namun hingga kontrak selesai, pekerjaan belum usai. Pekerjaan itu antara lain pemasangan kaca, pengecatan, pemavingan, pembangunan mushola, kamar mandi, kantor serta pembongkaran bangunan lama. Bobot pekerjaan saat itu baru mencapai 95 persen.

Agar bangunan pasar dapat dipergunakan optimal, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang saat itu dijabat Nurkholis, Kabid Kebersihan dan Pemeliharaan Dinas Pasar Kota Semarang, meminta kontraktor menyelesaikan pekerjaan sampai 31 Desember.

■ Jaminan

PPK meminta jaminan berupa dana sisa pekerjaan sebesar Rp 136,7 juta. Jaminan akan dikembalikan ke rekanan sete-

lah pekerjaan selesai. Namun sebelumnya pada 23 Desember, Panitia Pemeriksa Pekerjaan dari pemeriksaan lapangan terkait kepentingan serah terima pekerjaan (PHO) menilai pekerjaan telah 100 persen selesai, meski nyatanya belum.

Hal itu dilakukan karena rekanan telah memberi jaminan ke PPK sebesar sisa yang harus diselesaikan serta adanya komitmen tertulis untuk menyelesaikan. Atas hal itu, pekerjaan nyatanya baru selesai pada 20 Januari 2014. Pengembalian jaminan sendiri dilakukan pada 30 Januari.

Rekanan diketahui telah mengalami keterlambatan penyelesaian pekerjaan selama 28 hari sejak 24 Desember-20 Januari sehingga seharusnya dikenakan denda sebesar Rp 76,5 juta (28 hari x 1/1000 x Rp2,7 miliar).

Diketahui kontrak proyek Pasar Jarakah beranggarkan Rp 2.734.769.000 tertanggal 17 Juli 2013 dengan jangka waktu 150 hari kalender. Proyek dikerjakan mulai 17 Juli-13 Desember. Pada pelaksanaannya, kontrak mengalami perubahan lewat addendum nomor 1 ditandatangani tertanggal 10 Desember. ■rdi-rth